

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dan wilayah laut yang sangat luas dengan letak geografis yang sangat strategis karena berada diantara 2 (dua) samudera yaitu samudera pasifik dan samudera hindia dan diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia sehingga letak Indonesia ini dianggap sangat penting dari segi politis, ekonomi maupun dari segi pertahanan keamanan.

Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki jumlah pulau tak kurang dari 17.508 pulau besar dan kecil. Terdapat 5 (lima) pulau besar yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua (Irian). Tiga pulau besar terdapat dikawasan barat Indonesia dan dua pulau lainnya berada dikawasan timur Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas 65 (enam puluh lima) persen wilayah laut dengan perincian total perairan laut seluas 5,8 juta km<sup>2</sup>, perairan teritorial 0,3 juta km<sup>2</sup>, perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

Wilayah laut yang demikian luas tentu saja menyimpan banyak keanekaragaman sumber daya alam, seperti sumber daya perikanan, sumber daya hutan mangrove, terumbu karang, minyak bumi, mineral maupun barang tambang

---

<sup>1</sup>)Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*. Graha Ilmu. 2006. Hlm 65

lainnya. Keanekaragaman kekayaan alam ini tentu saja membutuhkan penanganan khusus baik dari segi pengelolaannya, pelestarian maupun dari segi pengamanannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan konstitusi, segenap sumberdaya alam tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun disaat yang sama pula kelestariannya tetap terjaga. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 (3) disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup>

Berpedoman pada prinsip negara hukum dan ciri negara hukum maka asas legalitas sangat berperan serta posisi pembentuk undang-undang sangat penting. Melalui asas legalitas segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah termasuk dalam pembentuk hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Adanya pengaturan wewenang perizinan di wilayah laut yang merupakan wewenang daerah didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Sopyan Kadir. 2013. *UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN OLEH PENGAWAS PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA GORONTALO*. Skripsi Tidak Di Terbitkan

<sup>3</sup> Daliyo, Zainal fatoni, Soewartoyo, Sumono. *Pelestarian sumber daua laut, partisipasi dan kesejahteraan penduduk di kawasan pesisir*. PT. LEUSERCITA PUSTAKA. 2011. Hlm 1

<sup>4</sup>Nirahua Salmon. *HUKUM PERIZINAN Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. 2013 Hlm 79

Berdasarkan hasil wawancara Wiranto Kahar S. AP. (PPNS) bidang perikanan mengatakan bahwa Kota Gorontalo yang terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan ini merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan Teluk Tomini dengan kode Wilayah Pengelolaan Perikanan 715 yang mempunyai luas wilayah 59.500 km<sup>2</sup> atau 0,65% dari luas Kota Gorontalo. mempunyai batas-batas wilayah, sebelah timur sampai pada Kabupaten Bone Bolango dan sebelah barat sampai pada Kabupaten Gorontalo dengan panjang garis pantai ± 15 km terbentang dari Kelurahan Leato Selatan sampai Kelurahan Tanjung Keramat dan 2 Mil dari garis pantai, dengan luas perairan yang diawasi khusus perairan Kota Gorontalo kurang lebih 48 KM<sup>2</sup> dengan penghasilan laut memproduksi ikan setiap tahun 13,068 ton, Ir. Abd Madjid Rasyid Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap mengatakan dengan jumlah nelayan kurang lebih 4000 jiwa, yang produksi tangkap di perairan umum 78 (tujuh puluh delapan) ton di wilayah perairan Kota Gorontalo.

Mengacu pada pemikiran bahwa wewenang pemerintah daerah dalam penegakan hukum illegal fishing di wilayah laut secara yuridis formal telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut tersebut, pemerintah daerah berwenang mengeluarkan izin untuk kegiatan dalam batas wilayah daerah.

Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan

Negara Republik Indonesia di atur pula kewenangan penerbitan izin pada Pasal 14 menyebutkan bahwa:

- 1) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitn izin usaha perikanan tangkap kepada direktur jendral, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai kewenangannya.
- 2) Bupati atau walikota sebagaimana yang dimaksud berwenang menerbitkan:
  - a. SIUP, SIPI dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT untuk orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan tempat kabupaten / kota tersebut berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing dan / atau tenaga kerja asing.

Izin dalam pengelolaan perikanan yang di maksuddi atur dalam Pasal 1 (satu) ayat (16), (17), (18) UU No. 31 Tahun 2004jo UU No. 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

- Surat Izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izintertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usahaperikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya di sebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

- Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan.

Berkaitan dengan kegiatan dibidang perikanan saat ini terdapat beberapa penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*), penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan standar atau membahayakan, mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya alam bidang perikanan seperti penggunaan pukat harimau, bom ikan atau alat-alat lain yang dianggap membahayakan.

Berdasarkan penelitian awal calon peneliti menemukan bahwa di wilayah perairan Kota Gorontalo beberapa tahun ini banyak perbuatan tindak pidana di bidang perikanan terutama di bidang perizinan, Berdasarkan hasil wawancara Wiranto Kahar S. AP. (PPNS) bidang perikanan mengatakan bahwa Kota Gorontalo 3 tahun sesuai data memiliki kasus kurang lebih 75 kasus SIPI, SIUP, SIKPI yang berkisaran dari 5 GT – 10 GT di mana pada tahun 2013 untuk kategori khusus perizinan memiliki kasus sebanyak 25 kasus, di tahun 2014 memiliki kasus sebanyak 26 kasus dan di tahun 2015 memiliki kasus sebanyak 24 kasus penangkapan ikan secara illegal dengan kapal – kapal lokal yang kebanyakan tidak mengantongi izin dari pemerintah seperti adanya SIUP, SIPI, SIKPI, tetapi sudah tidak berlaku dan ada juga yang tidak memiliki SIPI, SIUP, SIKPI.

Jenis pelanggaran		Sangsi
1	Setiap orang melakukan usaha perikanan tidak memiliki SIUP (Pasal 26 ayat 1)	Penjara 10 Tahun Denda 1,5 Miliar
2	Setiap orang yang melakukan penangkapan ikan tidak memiliki SIPI (Pasal 27 ayat 1)	Penjara 6 Tahun Denda 2 Miliar
3	Setiap orang yang mengangkut ikan tidak memiliki SIKPI (Pasal 28 ayat 1)	Penjara 5 Tahun Denda 1,5 Miliar
4	Setiap orang yang menggunakan SIUP, SIPI, SIKPI (Pasal 28 A)	Penjara 7 Tahun Denda 3 Miliar

Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi dan menjaga sumberdaya perikanan adalah dengan membentuk institusi pengawas perikanan yang bernaung dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengawas perikanan merupakan ujung tombak pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, pengawas perikanan langsung bersinggungan dengan berbagai pihak di bidang perikanan.

Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang di awasi meliputi Kegiatan Penangkapan Ikan.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 66 disebutkan bahwa pengawas perikanan memiliki fungsi sebagai penegak hukum atas tindak pidana di bidang perikanan. pengawas perikanan di antaranya berwenang:

---

<sup>5</sup>Loc. cit hlm 3

- a. Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI, SIUP dan SIKPI.

Keberadaan pengawas perikanan yang merupakan amanat dari Undang-Undang tersebut membawa harapan akan menjadikan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi lebih baik dan efektif sehingga tindak pidana bidang perikanan dapat ditanggulangi terutama di bidang perizinan.

Berdasarkan uraian di atas calon peneliti melakukan penelitian dengan judul “PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN KOTA GORONTALO”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas calon peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan pemerintah daerah dalam penegakan hukum illegal fishing di perairan Kota Gorontalo?
2. Kendala apa yang menghambat pengawasan pemerintah daerah dalam penegakan hukum illegal fishing di Perairan Kota Gorontalo?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengawasan pemerintah daerah dalam penegakan hukum illegal fishing di perairan Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pengawasan pemerintah daerah dalam penegakan hukum illegal fishing di perairan Kota Gorontalo.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

a. Dari segi praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak serta memberikan kontribusi sehingga dapat dijadikan bahan masukan terkait dengan persoalan penegakan hukum illegal fishing di perairan Kota Gorontalo.

b. Dari segi akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum sehingga dapat melahirkan sarjana-sarjana hukum yang berkualitas.